BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 42 /KPTS/IV.03/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA AHLI PENGORGANISASIAN KELITBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan program pembangunan guna pencapaian pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah dalam mewujudkan Lampung Barat HEBAT telah dibentuk Pengorganisasian Kelitbangan melalui Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengorganisasian Kelitbangan;

b. bahwa untuk memenuhi susunan keanggotaan pengorganisasian kelitbangan perlu diangkat tenaga ahli sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Pengorganisasian Kelitbangan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD	KABAG HUKUM
7	

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengorganisasian Kelitbangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Tenaga Ahli Pengorganisasian Kelitbangan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

a. tenaga ahli dalam majelis pertimbangan:
   1. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
   2. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
   3. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.

b. tenaga ahli dalam tim pengendali mutu:
   1. memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
   2. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
   3. memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan ; dan
   4. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.

c. tenaga ahli tim kelitbangan
   1. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
   2. memberikan pelayanan administratif dan manajerial , bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
   3. memberikan peluang, kemudahan, bantuan dan dorongan kepada tim pelaksana kegiatan;
   4. memberikan peluang kemudahan bantuan dan dorongan kepada daerah;
   5. menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif dan berkelanjutan sesuai dengan kaidah ilmiah dan peraturan perundang - undangan ; dan

OPD | KABAG HUKUM
7

6. melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada kepala balitbang.

KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud diktum kesatu wajib menyusun laporan kinerja dalam bentuk laporan kegiatan, makalah, *Policy Brief* dan/atau kajian setiap bulannya yang disampaikan kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas mendapatkan honorarium sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan termasuk didalamnya untuk kebutuhan operasional dan lain-lain.

KELIMA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022, melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Balitbang	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

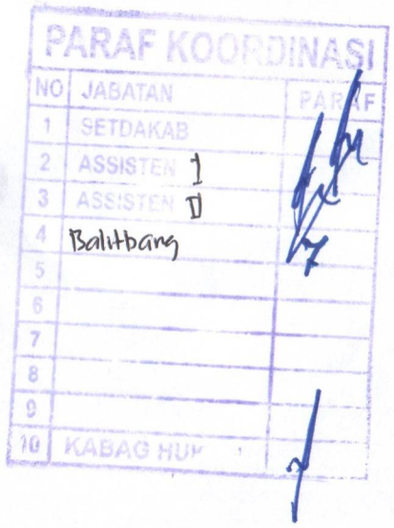
PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Kepala Badan Litbang Kemendagri;
2. Kepala Balitbang Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/42 /KPTS/IV.03/2022
TANGGAL : 4 Januari 2022

SUSUNAN TENAGA AHLI PENGORGANISASIAN KELITBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA	JABATAN	Perangkat Daerah MITRA
1.	Dr.Yusdianto,SH.,MH	Tenaga Ahli Majelis Pertimbangan	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat
2.	Pinnur,MZ,SE	Tenaga Ahli Tim Pengendalian Mutu	
3.	Buyung Suhaili,SE	Tenaga Ahli Tim kelitbangan	



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS